



P U T U S A N

NO. : 57/PDT/2010/PTY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA, yang memeriksa
dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

ANANG HERU PRASTOWO

Beralamat di Jl. Candisari Km 1
No.12, Purwomartani, Sleman Yogyakarta,
sebagai TERGUGAT ; -----

EVY PRANAWENGRUM,

Beralamat di Kunjongsari, Purwomartani,
Kalasan Sleman, Yogyakarta, sebagai TURUT
TERGUGAT; -----

Dalam hal ini untuk tingkat banding
memberi kuasa kepada :

TRİYANDI MULKAN,SH.MM;

RUDI WIJANARKO,SH

Keduanya adalah Advokat berkantor di LBH
Yogyakarta Jalan Pakuningratan No.14
Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa
tanggal 19 Juni 2010;

Semula sebagai TERGUGAT dan TURUT
TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

HN. BUDI SANTOSO;

NEFI FITRIA;

Keduanya suami istri beralamat di Griya
Mahkota F.11 Kwarasan, Nogotirto, Sleman;
Disebut sebagai PARA PENGGUGAT;
Untuk selanjutnya diwakili oleh kuasa
hukumnya bernama:

RM.H.SETYOHARDJO,SH

RM.H.SETYOHARDJO,SH

R.HERKUS WIJAYADI,SH

GUNTARWAN INDAR WIBOWO,SH

SAPTO NUGROHO WUSONO,SH

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat RM.SETYOHARDJO.SH &
Associates, berkedudukan di Jl.
Tamansiswa Nyutran MG II/232, Yogyakarta,
Semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarang
Sebagai PARA PENGGUGAT-TERBANDING;

PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk;

Berkedudukan di Jakarta Jl.Jend. Sudirman
Kav.1 Cq PT.Bank Negara Indonesia
(Persero) Kantor Cabang Yogyakarta
Bulaksumur Blok H-4, Yogyakarta semula
sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN; sekarang
Sebagai TERGUGAT BERKEPENTINGAN - TURUT-
TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 28 September 2010, Nomor: 57/Pen.Pdt/2010/PTY tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut pada tingkat banding; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Mei 2010, Nomor: 141/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang dimohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----

Menyatakan sah secara hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan hutang piutang;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Kesanggupan yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 04 Agustus 2009 adalah sah secara hukum;- -



4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);

Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat adalah Penjamin atas hutang Tergugat, karena Turut Tergugat telah menerbitkan Bilyet Giro atas namanya dan menandatangani rincian hutang Tergugat dengan Para Penggugat, sehingga harus ikut bertanggung jawab secara tanggung Renteng bersama Tergugat untuk mengembalikan hutang kepada Para Penggugat;-

6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat Yakni Hutang Pokok sebesar Rp.795.212.000,- (Tujuh ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas ribu rupiah) serta ditambah dengan kerugian material sebesar Rp.55.664.840,- (Lima puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.850.876.840,- (Delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (Vergelijkende beslag) yang telah diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas Asset/harta benda milik Tergugat dan
Turut Tergugat, yaitu:

-
- Tanah
- a. tanah beserta bangunan dengan SHM
No.5727 tanggal 12-06-2002, Surat ukur
No. 01660 / 2002 tanggal 10 - 04 - 2002
seluas 1.675 m2 atas nama Anang Heru
Prastowo, terletak di Kunjonsari,
Purwomartani, Kalasan, Sleman,
D.I.Yogyakarta;
- b. Tanah beserta bangunan dengan SHM
No.2568; Gambar
Situasi 1285 seluas 914 m2 atas nama Evy
Pranawengrum, terletak di Kunjonsari
Purwomartani, Kalasan, Sleman,
D.I.Yogyakarta;

Tanah beserta bangunan dengan SHM No.3262;
Gambar Situasi 553 seluas 287 m2 atas
nama Evy Pranawengrum terletak di
Kunjonsari, Purwomartani, Kalasan,
Sleman, D.I.Yogyakarta;

8. Menghukum Tergugat Berkepentingan untuk
tunduk dan patuh atas putusan ini;



9. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.692.000,00 (Tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya; -----

Membaca dan memperhatikan :

1. Relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Sleman kepada Kuasa hukum Pembanding tanggal 9 Juni 2010 dan tanggal 27 Mei 2010; -----

2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2010 Kuasa Pembanding menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Mei 2010 Nomor: 141/Pdt.G/2009/PN.Slmn,

3. Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding tanggal 2 Juli 2010 Nomor: 141/Pdt.G/2009/PN.Slmn, dan kepada PT. Bank Negera

Indonesia

Indonesia Persero Tbk tanggal 5 Juli 2010 selaku Terbanding berkepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan kesempatan memeriksa berkas
kepada :

-- HN. BUDI SANTOSO

-- NEFI FITRIA sebagai Para Terbanding tanggal

7 Juli 2010 Nomor :

141/Pdt.G/2009/PN.Slmn dan kepada PT.Bank

Negara Indonesia (persero) Tbk CANCA YOGYAKARTA

tanggal 7 Juli 2010; -----

Relas pemberitahuan kesempatan memeriksa berkas

kepada kuasa Pembanding tanggal 15 Juli 2010

Nomor: 141/Pdt.G/2009/PN.Slmn;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat –
Terbanding telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman
pada tanggal 17 Mei 2010 dan telah diberitahukan
kepada Tergugat – Pembanding dan Tergugat
Berkepentingan pada tanggal 9 Juni 2010 dan tanggal 27
Mei 2010, sedang permintaan banding yang diajukan oleh
Kuasa hukum Pembanding pada tanggal 23 Juni 2010,
dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat
banding oleh Tergugat – Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat- syarat
yang ditentukan oleh Undang- undang maka permintaan
banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Mei 2010, Nomor: 141/Pdt.G/2009/PN.Slmn yang dimintakan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut sudah tepat dan benar, karenanya digunakan oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat adalah hubungan hutang piutang.

Bahwa dalam hal adanya hubungan hukum tersebut berdasarkan fakta dalam persidangan ternyata Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi); -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Penggugat meminta pengembalian uangnya yang dipinjam oleh Tergugat hanya meliputi hutang pokok dan ditambah kerugian materiil, maka pihak tergugat harus dibebaninya untuk membayar bunga, agar pihak Tergugat tergerak untuk segera mengembalikan hutangnya kepada para Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian hutang piutang tersebut tidak diperjanjikan oleh kedua belah pihak maka menurut Undang-undang ditentukan bahwa pihak yang berhutang dibebani untuk membayar bunga sebesar 6 % pertahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 141/Pdt.G/2009/PN.Slmn tanggal 17 Mei 2010, perlu diperbaiki sekedar mengenai pemberian bunga yang belum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat – Pembanding tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada para Tergugat – para Pembanding secara tanggung renteng;

Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya undang-undang No.4 tahun 2004 serta R.Bg.- -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dan Turut Tergugat - Pembanding tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Mei 2010

No.141/Pdt.G/2009/PN.Slmn,

No.141/Pdt.G/2009/PN.Slmn. sekedar mengenai bunga yang belum dipertimbangkan sehingga bunyi amar putusan sebagai berikut:

A.DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat



seluruhnya;- -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk
sebagian;- -----

Menyatakan sah secara hukum antara Para Penggugat
dengan Tergugat telah terjadi hubungan hutang –
piutang; -----

Menyatakan Surat Pernyataan kesanggupan yang
dibuat oleh Tergugat tertanggal 04 Agustus 2009
adalah sah secara hukum; -----

Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah
melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Menyatakan secara hukum bahwa Turut Tergugat
adalah Penjamin atas hutang Tergugat, karena
Turut Tergugat telah menerbitkan Bilyet Giro
atas namanya dan menandatangani rincian hutang
Tergugat dengan Para Penggugat, sehingga harus
ikut bertanggung jawab secara tanggung Renteng
bersama Tergugat untuk mengembalikan hutang
kepada Para Penggugat;

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk
membayar kepada Para Penggugat Yakni Hutang
Pokok sebesar Rp. 795.212.000,- (Tujuh ratus
sembilan puluh lima juta dua ratus dua belas
ribu rupiah) serta ditambah dengan kerugian



material sebesar Rp.55.664.840,- (Lima puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp.850.876.840,- (delapan ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh rupiah);

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % pertahun;- -----

Menyatakan

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Persamaan (Vergelijkende beslag) yang telah diletakkan atas Asset/Harta benda milik Tergugat dan Turut Tergugat, Yaitu :

a. Tanah beserta bangunan dengan SHM No.5727 tanggal 12-06-2002, Surat Ukur No.01660 / 2002 tanggal 10-04-2002 seluas 1.675 m2 atas nama Anang Heru Prastowo, terletak di Kunjonsari, Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I.Yogyakarta;

b.Tanah beserta bangunan dengan SHM No.2568; Gambar Situasi 1285 seluas 914 m2 atas nama Evy Pranawengrum, terletak di Kunjonsari Purwomartani, Kalasan, Sleman, D.I.Yogyakarta;

c.Tanah beserta bangunan dengan SHM No.3262,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi 553 seluas 287 m2 atas nama Evy
Pranawengrum terletak di Kunjonsari,
Purwomartani, Kalasan Sleman D.I.Yogyakarta;

9. Menghukum Tergugat Bertkepentingan untuk
tunduk dan patuh atas putusan ini;

10. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk
selebihnya.-

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat-
Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada
hari **SENIN tanggal 10 JANUARI 2011**

Oleh kami HARDJONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis
dengan PURWANTO, SH dan PURNOMO RIJADI.SH masing -
masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta 28 SEPTEMBER 2010 No. 57/Pen.Pdt/2010/PTY
ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, Putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam
Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, serta
didampingi oleh YUNI WAHYUNINGSIH Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua

1. P U R W A N T O, S H
HARDJONO,S.H

2. PURNOMO RIJADI S.H

Panitera Pengganti

YUNI WAHYUNINGSIH

Perincian biaya :

1. Redaksi	= Rp.
5.000,-	
2. Meterai	= Rp.
6.000,-	
3.Pemberkasan	= Rp. 139.000,-
Jumlah	= Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)